



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 167/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, , umur 40 tahun, lahir di Medan 26 Januari 1972, agama Kristen, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. XXXXXX, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : Harmuzan, SH, MH, Advokat pada kantor Harmuzan Sitorus & Associates, beralamat Jl. XXXXXX, Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

L A W A N:

XXXXXXXXXX, , umur 36 tahun, lahir di Medan 9 Oktober 1976, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, semula beralamat di XXXXXX, Kelurahan Tegal Sari Manda III / Jl. Seksama / Jl. Jaya 2 No. 22, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sekarang beralamat di Jl. XXXXXX, Lingkungan 2, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan (rumah kopel ke-2 dari 4 unit rumah kopel di XXXXXX di dalam Gang di depan Gang Swadaya), selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 167/Pdt/2018/PT MDN tanggal 15 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis dan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 19 Oktober 2012 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor : 171/Pdt.G/2012/PN Mdn, telah menggugat Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang kawin menurut tata cara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. H. Sihotang, STh di Gereja HKBP Persaoran Tegalsari Ressort Sukaramai pada tanggal 26 November 1998 dan didaftar dalam Daftar Pencatatan Sipil, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.192/2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan bertanggal 6 Mei 2000. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat menurut hukum adalah suami isteri terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya kerukunan rumah tangga pada umumnya.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memperoleh 4 (empat) orang putri, yaitu :
 1. XXXXXXXXXX, lahir di Medan 5 Juli 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1.748/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Juni 2000.
 2. XXXXXXXXXX, lahir di Medan 6 Januari 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.450/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Februari 2001.
 3. XXXXXXXXXX, lahir di Medan 5 Juni 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.14.834/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juni 2010.
 4. XXXXXXXXXX, lahir di Medan 27 November 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.14.835/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juni 2010.
- Bahwa akan tetapi kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tahun 2007 keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai retak. Pertengkaran demi pertengkaran mulai sering terjadi. Tergugat tidak lagi menghiraukan kata-kata dan nasihat Penggugat.
 - Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlangsung. Pada tahun 2009. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali mendamaikan dan memberikan nasihat, tetapi tetap saja Tergugat tidak berubah.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2010 disebabkan Tergugat mulai sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa tujuan yang jelas dan benar.
 - Bahwa Tergugat selalu menelantarkan rumah dan anak-anak apabila Penggugat bertugas ke luar kota. Walaupun Penggugat telah pula berulang kali menasihati Tergugat, tetap saja Tergugat tidak perduli bahkan selalu menentang nasihat Penggugat.
 - Bahwa karena Tergugat tetap tidak mau perduli dengan rumah tangga dan anak-anak, dan juga tidak mau perduli lagi dengan nasihat dan bimbingan Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa menyadari Tergugat tidak lagi menghormati Penggugat sebagai suami, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, hanya pertengkaran demi pertengkaran yang terus menerus terjadi, dan menyadari pula untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan lebih baik bercerai.
 - Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas cukup dasar Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
 3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan 4 (Empat) orang anak perempuan :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXX, , lahir di Medan 5 Juli 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1.748/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Juni 2000.
- b. XXXXXXXXXX, , lahir di Medan 6 Januari 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.450/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Februari 2001.
- c. XXXXXXXXXX, , lahir di Medan 5 Juni 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.14.834/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juni 2010.
- d. XXXXXXXXXX, , lahir di Medan 27 November 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.14.835/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juni 2010.

Ditetapkan berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan atau Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan yang berwenang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.
6. atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Juli 2012 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil – dalil yang diuraikan dalam gugatan terkecuali ada hal – hal yang diakui secara tegas ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami – isteri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Parsaoran Tegal Sari, Ressort Sukarame pada tanggal 26 November 1998, sebagaimana tertuang dalam Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No. 20 / 102002 / SKN / XI / 1998, dan telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil (Warga Negara Sipil) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.192/2000, tertanggal 6 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;

Bahwa benar pada awalnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya kerukunan rumah tangga pada umumnya ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN



Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang putri, masing – masing bernama :

1. **XXXXXXXX**, Perempuan, umur 13 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1.748/2000, tertanggal 16 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan.
2. **XXXXXXXXXX**, umur 11 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.450/2001, tertanggal 1 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan.
3. **XXXXXXXXXXXX**, umur 7 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.14.834/T/Mdn/2010, tertanggal 23 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan.
4. **XXXXXXXXXX**, umur 7 Tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.14.835/disp/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 yang menyatakan : ***“kerukunan dan kedamaian rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya”*** adalah tidak benar serta alasan yang mengada – ada, karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan damai;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan **sejak kapan peristiwa terjadinya ketidakrukunan dan disharmonisasi yang dimaksud** oleh Penggugat, maka akibatnya gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel) sehingga patut dan beralasan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa perselisihan didalam rumah tangga pasti ada, begitu juga didalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi **tidak sering** seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan pada point 2. Dan, oleh karena didalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas waktu, tempat, dan tentang apa **nasehat – nasehat Penggugat** yang mana yang tidak dihiraukan oleh Tergugat, akibatnya gugatan Penggugat menjadi **tidak jelas / kabur (obscuur libel)**, maka sangat patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang menyatakan : ***“bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlangsung. Pada tahun 2009. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali mendamaikan dan memberikan nasihat tetapi tetap saja Tergugat tidak berubah”***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bantahan dari pada Tergugat karena alasan yang berlebihan serta mengada – ada yang dilakukan oleh Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugatlah yang tidak mau berubah dari sifatnya yang tidak terpuji, selanjutnya pihak keluarga Penggugat selalu membela Penggugat secara sepihak padahal keluarga pihak Penggugat telah mengetahui perbuatan Penggugat yang tidak terpuji, kendati demikian Tergugat tetap bersabar dan menerima penggugat apa adanya, dan selalu berupaya untuk mengingatkan Penggugat agar segera bertobat / tidak melakukannya lagi. Hal ini dilakukan oleh Tergugat karena ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat mengatakan pihak Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat. Secara tegas Tergugat menolak tuduhan itu karena apabila Tergugat ingin keluar rumah, Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu dan Tergugat selalu mengajak / membawa anak – anak ikut bersama Tergugat untuk jalan – jalan. Jadi apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya pada point 4 itu kepada Tergugat sekali tidak benar dan tetap mengada – ada ;

Bahwa selanjutnya apa yang disampaikan oleh Penggugat didalam gugatannya pada point 5 yang menyatakan : ***“bahwa Tergugat selalu menterlantarkan rumah dan anak – anak apabila Penggugat bertugas keluar kota. Walaupun Penggugat telah pula berulang kali menasehati Tergugat, tetap saja Tergugat tidak peduli bahkan selalu menentang nasihat Penggugat”***, faktanya adalah justru Penggugatlah yang menterlantarkan / tidak memperdulikan keluarganya (Tergugat dan ke-4 putrinya) selama ini. Dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Penggugat supaya Penggugat berubah untuk memperhatikan (menafkahi) Tergugat dan ke-4 putrinya, baik secara lahir dan bathin akan tetapi Penggugat tidak mau berubah / bertobat atas perbuatan yang tidak terpuji, Penggugat juga tidak mau mendengarkan nasehat – nasehat dari keluarga termasuk nasehat Tergugat sebagai isterinya, karena Tergugat sangat sadar akan kedudukannya sebagai seorang isteri yang harus **tunduk dan patuh kepada suaminya** ;

Bahwa Tergugat beranggapan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah tidak mendasar, dan oleh karena Penggugat juga tidak dapat membuktikan kebenarannya berdasarkan alasan yang tepat, waktu, dan tempat yang tidak disebutkan, dan tentang tindakan apa yang kurang terpuji yang dilakukan oleh Tergugat, maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN



Bahwa sekali lagi kami tegaskan, oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas **waktu terjadinya tindakan serta tindakan yang bagaimana** yang dimaksud oleh Penggugat, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas, maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia sependapat dengan Kami menyatakan Surat Gugatan Penggugat **KABUR (Obscuur Libel)**, sehingga layak dinyatakan **DITOLAK** untuk seluruhnya;

Bahwa selanjutnya tidak benar alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat didalam gugatannya tertanggal 13 Maret 2012, dan atas perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2012, karena alamat Tergugat dahulu sampai sekarang masih tetap (sesuai dengan KTP). Oleh karenanya, mengakibatkan gugatan Penggugat **KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, sehingga patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat **DITOLAK** untuk seluruhnya ;

Bahwa antara posita dengan petitum Penggugat berbeda / tidak sinkron, yang mana didalam petitum ada hal – hal yang dimintakan oleh Penggugat, padahal sebelumnya hal tersebut tidak pernah disinggung didalam posita Penggugat, sedangkan petitum tidak boleh melebihi dari pada posita, maka Tergugat menganggap gugatan Penggugat **KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, sehingga patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat **DITOLAK** untuk seluruhnya ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak menerima gugatan cerai dari Penggugat karena didalam ajaran Agama Kristen seperti yang tertulis dalam Firman Tuhan yaitu dalam Injil Matius Pasal 19 ayat 5 s/d 6, yang menyatakan : **Dan FirmanNya : “Sebab itu laki – laki akan meninggalkan Ayah dan Ibunya, dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”**, artinya tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan / menceraikan manusia yang sudah dipersatukan dalam pernikahan kudus selain karena alasan kematian ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Kami Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyatakan dan memutuskan :

1. Menerima Jawaban ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 171/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 19 September 2012 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 169/2012 tanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 19 September 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Peggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2012 serta telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 19 September 2012 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 April 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Peggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi Peggugat yaitu: XXXXXXXX, dalam satu satunya keterangannya menyatakan sebagai berikut “ bahwa pada awalnya perkawinan Peggugat dan Tergugat akur-akur saja namun sekitar \pm 4 atau 5 tahun yang lalu Peggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Saksi Peggugat yaitu : XXXXXXXX, dalam salah satunya keterangan menyatakan sebagai berikut ; “ bahwa Peggugat dan Tergugat telah terpisah rumah sekitar, 4 (empat) tahun” ;

- Saksi Tergugat yaitu ; XXXXXXXX, dalam salah satunya keterangan menyatakan sebagai berikut : “ bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 5 (lima) tahun” ;

- Saksi Tergugat yaitu : XXXXXXXX, dalam salah satunya keterangan menyatakan sebagai berikut : “ bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama \pm 5 (limah) tahun” ;

- Anak Peggugat dan Tergugat yang paling besar bernama : XXXXXXXX, dalam salah satunya keterangannya menyatakan sebagai berikut : bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2017 atau 2008 sampai sekarang” ;

- Bahwa dengan demikian sudah sangatlah jelas menunjukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah lalai dan bahkan berat sebelah dengan tidak mempertimbangkan perpisahan antara Peggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 21 huruf (b) yang berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya yang menjadi salah satu syarat dikabulkannya gugatan perceraian;

Bahwa mengenai hak perkawinan ke 4(empat) anak-anak Peggugat dan Tergugat tersebut setelah terjadinya perceraian antara Peggugat dan Tergugat sangatlah wajar diberikan kepada Peggugat dikarenakan Peggugat mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan ke-empat anak-

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut sampai mereka mandiri dan dapat menentukan pilihannya sendiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding semula Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

- Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan 4 (empat) orang anak perempuan ;

1. XXXXXXXXXX, , lahir di Medan tanggal 5 Juli 1999, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 1.748/2000;

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16 Juni 2000;

2. XXXXXXXXXX, lahir di Medan tanggal 6 Januari 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.450/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Februari 2001;

3. XXXXXXXXXX, , lahir di Medan tanggal 5 Juni 2005, sesuai Kutipan Akta kelahiran No. 14.834/T/Mdn/2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juni 2010 ;

4. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan tanggal 27 November 2006. sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 14.835/T/Mdn/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Juni 2010 ;

- Memerintahkan Pegawai Pencat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang berwenang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat semula Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 171/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 19 September 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 171/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 19 September 2012, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 171/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 19 September 2012, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Linton Sirait, SH MH sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, SH dan H.Suwidya, SH, LLM masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh Hakim ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Jainab, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 167/Pdt/2018/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Ginting, SH

Linton Sirait, SH MH

H.Suwidya, SH, LLM

Panitera Pengganti

Jainab, SH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)